

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Letak geografis

Kota Padangsidempuan terletak 432 km dari kota Medan ibukota Provinsi Sumatera Utara, dengan wilayah yang dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan. Posisi Kota Padangsidempuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama yang merupakan penghubung antara berbagai pusat pertumbuhan di wilayah Sumatera. Wilayah Kota Padangsidempuan berada di tengah Kabupaten Tapanuli Selatan. Terdapat 6 kecamatan di Kota Padangsidempuan, yaitu Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kecamatan Padangsidempuan Utara, dan Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

| Batas-batas Wilayah | |
|---------------------|--|
| a. Sebelah Utara | Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Barat). |
| b. Sebelah Selatan | Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Batang Angkola) |
| c. Sebelah Barat | Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Selatan) |
| d. Sebelah Timur | Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur) |

Padang Sidempuan terletak di Jalan Kenanga No. 50, Kota Padang Sidempuan. Secara geografis, Kota Padang Sidempuan berada pada 1.08° - 1.29° Lintang Utara dan 99.13° - 99.21° Bujur Timur dan berada pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di Kota Padang Sidempuan antara 24° - 33° C.

Untuk mencapai Kota Padang Sidempuan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pesawat atau melalui jalur darat dengan mobil dari Medan, Sumatera Utara atau Padang, Sumatera Barat. Bila memilih jalur darat biasanya memakan waktu sekitar 11-12 jam melalui jalan berbukit yang kadang sangat berbahaya pada musim penghujan, terutama di daerah Aek Latong. Jika tidak, dapat menggunakan pesawat, dengan penerbangan sebanyak 3 kali sehari dari Bandara Polonia ke Bandara Aek Godang dengan jarak tempuh 55 menit, dengan pemandangan dari atas Danau Toba. Dari bandara Aek Godang dilanjutkan dengan mobil selama 40 menit ke Kota Padang Sidempuan.

2. Sejarah Kota Padang Sidempuan

Kota Padang Sidempuan merupakan sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Padang sidempuan terkenal dengan sebutan kota salak dikarena banyaknya kebun salak di sana, terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubukraya. Nama kota ini berasal dari “Padang na dimpu” (padang=hamparan luas, na=di, dan dimpu=tinggi) yang berarti “hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi.” pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedangan ikan dan garam dari Sibolga - Padang sidempuan - Panyabungan, Padang Bolak (paluta) - Padang sidempuan - Sibolga.

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Dan pengaruh pasukan Paderi ini berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini beragama Islam.

Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padang Sidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi pusat kota padangsidempuan. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah kota Padang

Sidempuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padang Sidempuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda. Sebelumnya Padang Sidempuan merupakan Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padang Sidempuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dinas koperasi usaha, kecil dan menengah perindustrian dan perdagangan kota Padangsidempuan.

Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan tahun 2016 adalah 212.917 jiwa yang terdiri dari 103.709 jiwa penduduk laki-laki dan 108.208 jiwa penduduk perempuan. Piramida penduduk Kota Padangsidempuan tahun 2016 menunjukkan penduduk kelompok umur 15-19 tahun memiliki jumlah terbanyak, namun jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menekan pertumbuhan penduduk selama 15 tahun terakhir cukup berhasil. Kepadatan penduduk di Kota Padangsidempuan pada tahun 2016 mencapai 1.429 jiwa/km² dengan kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Padangsidempuan Utara yang mencapai 4.568 jiwa/km² disusul oleh Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang mencapai 4.424 jiwa/km².

Merupakan kantor dinas koperasi Kota Padangsidempuan. Kantor ini melaksanakan urusan pemerintah bidang koperasi termasuk merumuskan kebijakan hingga perizinan koperasi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan pasal 2 (d), dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah,

perindustrian dan urusan pasar. Sedangkan berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan paragraf 21 Pasal 26, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidempuan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perindustrian. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidempuan diatur dalam Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 18 Tahun 2021 tentang perubahan keempat Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan pada Bab V Bagian Kedua puluh satu Pasal 251 ayat (1) sampai dengan Pasal 259 sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - c. pelaksanaan promosi dan pemasaran produk Daerah;
 - d. perencanaan pembangunan industri di Daerah;
 - e. pelaksanaan perizinan bidang perindustrian;
 - f. pelaksanaan sistem informasi industri nasional;
 - g. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Hasil Penelitian

Sebagaimana dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang menganalisis lebih mendalam terhadap data-data yang diperoleh. Data yang dimaksud dalam hal ini yaitu wawancara yang dilakukan pada pihak-pihak yang dianggap berkompeten terhadap permasalahan dalam fokus penelitian. Dalam rangka membantu usaha mikro dalam mempertahankan usahanya yang terdampak pandemic serta meningkatkan kualitas usaha mikro dan juga membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

Dalam hal ini Calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota. Program BPUM ini dibentuk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Usaha Mikro yang di berikan bantuan agar dapat mempertahankan usahanya yang terdampak pandemic serta meningkatkan kualitas usaha mikro dan juga membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Program BPUM ini bersifat Nasional karena di rancang langsung oleh Pemerintah Pusat untuk di salurkan di seluruh Indonesia. Penyalur BPUM adalah Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan PT. Pos Indonesia yang ditetapkan oleh KPA. Setelah melakukan pengumpulan data, maka hasil temuan penelitian akan disajikan pada bab ini. Data-data yang diperoleh merupakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini tidak lepas dari informan yang memberikan informasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang di buat oleh peneliti, sehingga identitas informan ini merupakan suatu hal penting untuk diketahui untuk melihat korelasi/kesesuaian/kapasitas informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti terkait dengan penelitian ini. Adapun nama dan identitas informan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM dengan bapak Gustommy Hamonangan Siregar, S.Sos., M.M
2. Staff bidang koperasi dengan ibu Ulfa Harahap.
3. Sarmiana, merupakan masyarakat setempat sebagai pelaku umkm
4. Salma merupakan masyarakat setempat sebagai pelaku umkm
5. Mutia, merupakan masyarakat setempat sebagai pelaku umkm
6. Linda endrina, merupakan masyarakat setempat sebagai pelaku umkm
7. Lonni efrida, merupakan masyarakat setempat sebagai pelaku umkm.

C. PEMBAHASAN

1. Proses Perencanaan Bantuan Presiden Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di Kota Padang Sidempuan.

Pemko Padangsidimpuan melalui Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang kota Padangsidimpuan meluncurkan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Kamis (27/08-2020). Bantuan stimulus ini berperan sentral sebagai penopang perekonomian daerah sektor UMKM. Adapun jumlah pelaku UMKM yang menerima bantuan dari presiden dan dibandingkan dengan jumlah pelaku UMKM sangat minimal yang mendapatkan bantuan yakni sebesar 317 orang yang menerima bantuan dari presiden. Bantuan ini dikemas dalam bentuk bantuan presiden darurat dengan dana Rp 2,4 juta kepada setiap UMKM. Wali kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution dikesempatan itu berharap bantuan presiden dalam bentuk hibah ini nanti kiranya dapat dipergunakan mengembangkan usaha dengan harapan kedepannya dapat menambah lapangan pekerjaan dan bantuan ini tidak digunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif tetapi untuk keperluan yang produktif. “Saya ingin bantuan presiden ini benar benar dapat mendorong perekonomian di kota padangsidimpuan dan saya percaya UMKM yang telah di bina oleh bank BRI ini telah terukur secara baik,” kata Wali kota Irsan.

Kadis Perdagangan Kota Padangsidimpuan Ir. Ridoan Pasaribu menyampaikan pihaknya sendiri telah mengajukan sebanyak 2.900 pelaku Usaha

Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) mengikuti program dana hibah modal kerja dari pemerintah. "Pengajuan 2.900 pelaku UMKM asal Padangsidimpuan tersebut diusulkan menerima bantuan dana hibah modal kerja melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), kata Kepala Kepala Dinas Perdagangan Kota padangsidimpuan Ridwan Pasaribu di KC BRI Padangsidimpuan. Ditambahkannya, Dana Banpres Sebanyak Rp 2,4 juta yang memenuhi kriteria diantaranya tidak sedang menerima kredit atau pinjaman dari Bank dan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, Anggota Kepolisian, Pegawai BUMN atau Pegawai BUMD. Sementara itu Kepala cabang Bank Rakyat Indonesia (KC BRI) Padangsidimpuan Winoto mengatakan Peluncuran dana Bapres Produktif ini berpedoman pada Permenkop No.6 tahun 2020. Kemudian kata Winoto dana ini diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk kegiatan produktif menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 dengan harapan UMKM di Kota Padangsidimpuan dapat berkembang yang nantinya menjadi cikal bakal daripada usaha usaha yang lain dapat mendorong perekonomian di kota Padangsidimpuan

Setelah itu disampaikan ke BRI (Kantor Pusat) dan dilakukan pengusulan, melakukan pengecekan SLIK, dan mengusulkan ke Kementerian Koperasi UKM. Selanjutnya Kementerian Koperasi UKM menetapkan penerima, dengan melakukan pembersihan data dengan mengantisipasi adanya duplikasi NIK dengan penerima/calon penerima lainnya, kesesuaian format NIK, kelengkapan dokumen, tidak sedang menerima kredit perbankan. Dan selanjutnya menetapkan penerima BPUM. Disampaikan juga bahwa pengusul bertanggungjawab atas kebenaran data calon penerima BPUM, yang harus memenuhi syarat: WNI, memiliki NIK, memiliki usaha mikro, bukan ASN, TNI, POLRI, pegawai BUMN maupun BUMD. Kementerian Koperasi UKM menyampaikan perintah penyaluran setelah ada persetujuan KPPN. Kementerian Koperasi UKM mengeluarkan perintah penyaluran kepada BRI. Selanjutnya Kantor Pusat BRI mendistribusikan BPUM, dalam hal penerima belum memiliki rekening, maka dibuatkan rekening Simpedes Banpro (UX). Melakukan penyaluran ke rekening

penerima, dan melaporkan apabila terdapat kegagalan penyaluran. Unit Kerja BRI melakukan pencairan BPUM, dengan melakukan pemberitahuan kepada penerima melalui WA/ langsung. Melakukan validasi kelengkapan dokumen pencairan : (SPTJM dan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Penerima BPUM. Melaporkan apabila terdapat penerima di luar kriteria.

Nasabah mencairkan BPUM, dengan melakukan pencairan dana sesuai dengan ketentuan. Disampaikan juga bahwa BRI juga melakukan mitigasi, yakni: rekening dalam keadaan terblokir, hanya dibuka blokir jika penerima sudah diverifikasi dan menandatangani 2 (dua) surat pernyataan. Memvalidasi kelengkapan dokumen pencairan, dan melakukan pemberitahuan kepada nasabah. Tidak ada syarat lain dalam pencairan, termasuk tidak menggunakan syarat harus membawa Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Dan tidak ada aturan nasabah harus menyetorkan dananya direkening, jadi memang harus diambil semua dan segera untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Disampaikan juga bahwa penerima BPUM yang sudah meninggal dunia tidak bisa dicairkan oleh ahli warisnya atau keluarganya, karena bantuan ini sifatnya untuk perorangan dan harus sesuai dengan data yang diusulkan. Sehingga dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Dani Wildan juga menyampaikan bahwa Dinas Koperasi UKM di tingkat Kabupaten/Kota agar selalu melakukan koordinasi dengan pihak BRI, dengan harapan data usulan dengan data pencairan. Selain itu disampaikan oleh Kementerian UKM RI bahwa pengajuan usulan BPUM ini diperpanjang sampai dengan akhir November 2020. Syaratnya juga masih sama dengan pengusulan yang terdahulu. Semoga dengan BPUM ini bisa memberikan dampak positif, utamanya bisa meringankan beban perekonomian bagi pelaku UMKM selama pandemi covid-19.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Gustomy pertanggungjawaban dalam penerimaan BPUM ini memiliki laporan pertanggungjawaban dari pihak umkm, bagaimana alur dari proses bantuan ini hingga pelaksanaannya oleh pelaku UMKM. Maka dari itu pemerintah perlu membuat program bantuan non tunai

misalnya berupa seminar literasi keuangan dan digital marketing agar masyarakat khususnya pelaku usaha dapat mengatur keuangan dengan baik dan dapat berkembang mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat mengambil peluang disegala kondisi lingkungan terutama pada kondisi pandemi seperti sekarang, di lain sisi pelaku usaha juga harus mengimbangi jika pemerintah membuat program bantuan non tunai.

2. Implementasi Bantuan Presiden Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di Kota Padang Sidempuan.

Implementasi bantuan presiden usaha mikro dalam mengembangkan usaha mikro di kota padang sidempuan menurut pendapat Edward III mengenai teori implementasi yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Transmisi merupakan proses komunikasi yaitu penyaluran atau penyampaian informasi mengenai suatu program atau kebijakan. Proses transmisi atau penyampaian informasi dalam Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro dilaksanakan mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat pelaksana program di desa maupun kelurahan. Transmisi telah dilakukan dengan baik karena transmisi jelas disampaikan melalui surat yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM kepada Sekretariat Daerah kota Padang Sidempuan untuk dijadikan surat resmi mengenai mekanisme penyaluran BPUM Tahun 2021 yang kemudian disebar kepada seluruh kota Padang Sidempuan. Secara umum antara Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, proses transmisi atau penyaluran informasi telah berjalan baik walaupun masih ada pelaku usaha mikro yang terlambat mengetahui informasi terkait program BPUM.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM dengan bapak Gustommy Hamonangan Siregar, S.Sos., M.M, beliau menyatakan bahwa

“Dengan adanya program BPUM ini kami melakukan koordinasi ikerjasama dengan kecamatan untuk mendaftarkan UKM dan UKM di daerahnya dan tentunya akan kami patuhi peraturan Kementerian Koperasi Komunikasi dari pemerintah kepada pelaku usaha di bidang UMKM selama ini lancar dengan terselenggaranya kursus-kursus diklat pemerintah setiap tahun, dan ini sudah dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah pelaku UMKM setiap tahunnya. Transmisi telah dilakukan dengan baik karena transmisi jelas disampaikan melalui surat yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM kepada Sekretariat Daerah kota Padang Sidempuan untuk dijadikan surat resmi mengenai mekanisme penyaluran BPUM Tahun 2021 yang kemudian disebar kepada seluruh kota Padang Sidempuan.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pelaku usaha yaitu ibu Mutia menyatakan bahwa:

Saya sesungguhnya pernah mendengar berita jika terdapat bantuan serta pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, tetapi aspek ragu serta pula ketidaktahuan tentang gimana ataupun apa yang wajib di lakukan tadinya yang jadi penghambat.

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Linda Efrina salah satu pelaku usaha menyatakan bahwa:

Hingga hari ini saya belum sempat mendapatkan informasi tentang terdapatnya sosialisasi maupun seminar, yang saya tahu mengenai program BPUM merupakan suatu program yang membagikan dorongan dari pemerintah untuk pelaku usaha mikro yang di masa pandemi ini. Mengenai penerapan program tersebut telah cocok dengan prosedur dimana calon penerima mendaftar sertaenuhi syarat supaya jadi penerima BPUM. Dan tidak terdapat bayaran yang dikeluarkan guna mengikuti program dorongan BPUM ini.

Keberhasilan dalam komunikasi juga didukung dengan kejelasan petunjuk pelaksanaan maupun pesan yang disampaikan mengenai program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro. Informasi yang ditransmisikan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Padang Sidempuan kepada kecamatan dan seterusnya pada setiap tingkat harus jelas, agar tidak terjadi kebingungan pada pelaksana program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro, terutama sasaran dari program ini sendiri yaitu pelaku usaha mikro. Penyampaian informasi dari Dinas Koperasi hingga ke pelaku usaha mikro sudah cukup jelas dan memudahkan masyarakat pelaku usaha untuk bertanya lebih jauh. Dalam keberhasilan komunikasi, selain alur komunikasi yang runtut,

dibutuhkan pula informasi yang jelas agar tidak terjadi misinterpretasi dari informasi yang disampaikan. Pada program BPUM ini, secara umum informasi yang disampaikan sudah cukup jelas dan runtut, serta ada pula ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk bertanya, sehingga masyarakat pelaku usaha mikro, pihak desa/kelurahan, pihak kecamatan dan Dinas Koperasi dan UKM sendiri bisa saling berkoordinasi dengan baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM dengan bapak Gustommy Hamonangan Siregar, S.Sos., M.M, beliau menyatakan bahwa

Penyampaian informasi dari Dinas Koperasi hingga ke pelaku usaha mikro sudah cukup jelas dan memudahkan masyarakat pelaku usaha untuk bertanya lebih jauh. Dalam keberhasilan komunikasi, selain alur komunikasi yang runtut, dibutuhkan pula informasi yang jelas agar tidak terjadi misinterpretasi dari informasi yang disampaikan. Pada program BPUM ini, secara umum informasi yang disampaikan sudah cukup jelas dan runtut, serta ada pula ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk bertanya, sehingga masyarakat pelaku usaha mikro, pihak desa/kelurahan, pihak kecamatan. Akan tetapi kekhawatiran dari pihak dinas informasi ini belum tersampaikan kepada seluruh pelaku usaha yang ada di kota Padang sidempuan ini.

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Salma menyatakan bahwa komunikasi dari informasi itu telah baik:

Kalau saya pribadi untuk komunikasi dan sosialisasi sampai saat ini sih sangat baik, karena setiap ada informasi saya sering dihubungi langsung pihak kecamatan baik itu sekedar memberikan informasi terkait adanya bantuan ataupun adanya sosialisasi yang akan dilakukan

Hasil wawancara dengan ibu Lonni Efrida mengatakan bahwa:

Saya mendapatkan info sewaktu mendengar temans aya yang menyampaikan bahwa danya program dari pemerintah yang mempunyai usaha mikro buat bisa daftar program BPUM ini

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan staff bidang koperasi dengan ibu Ulfa Harahap mengatakan bahwa:

Untuk penyampaian info dikarenakan pandemic yang tidak memungkinkan buat adanya sosialisasi tatap muka menggunakan perangkat RT setempat, maka menyampaikan informasi melalui media umum yg dilanjutkan oleh RT untuk meneruskan kewarganya. Tidak hanya program

BPUM saja yg diberitahukan namun persyaratan untuk bisa mendaftar program BPUM tersebut

Sebuah informasi harus diikuti dengan konsistensi, Konsistensi berkaitan dengan kejelasan serta kepastian perintah yang harus dilaksanakan. Informasi yang konsisten menandakan adanya kesamaan persepsi dan tidak adanya pertentangan satu sama lain sehingga tidak terjadi kebingungan yang dapat menyebabkan implementasi program berjalan kurang optimal. Informasi tentang program BPUM berdasarkan pada komitmen untuk pemulihan ekonomi nasional yang diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pelaksanaan BPUM juga diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan BPUM. Nomor 3 Tahun 2021. Dengan adanya peraturan tersebut, maka seluruh alur kegiatan, tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak terkait program BPUM telah diatur sedemikian rupa, sehingga konsistensi informasi bisa tetap terjaga hingga ke tingkat desa/kelurahan.

Adapun alur penyampaian informasi yang harus dijaga dengan baik agar informasi yang ditransmisikan jelas dan konsisten ada dalam gambar berikut ini. Kegiatan penyampaian informasi tentang BPUM, dapat diketahui bahwa informasi yang disampaikan konsisten pada setiap tingkatnya dan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun 2021. Melalui pembagian tugas berdasarkan peraturan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih tugas yang dibebankan kepada setiap pelaksana kegiatan. Selain itu,

adanya peraturan ini bisa menjadi pegangan dalam pelaksanaan tugas sehingga kesamaan persepsi dan konsistensi informasi dapat terjaga.

b. Sumber daya

Faktor lain yang dapat menentukan berhasilnya implementasi kegiatan, dapat dilihat dari kualitas dan ketersediaan sumber dayanya. Faktor sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dapat berupa sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas, wewenang, informasi, dan fasilitas serta sumber dana pendukung kegiatan dan tugas-tugas operasional.

Kualitas dan kuantitas staf atau sumber daya manusia yang terlibat dalam program adalah salah satu indikator yang menentukan keberhasilan program. Kualitas sumber daya manusia tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas pendidikan dan pengalaman dalam bekerja sesuai kemampuan/bidang yang ditekuninya. Kualitas pendidikan aparatur Dinas Koperasi dan UKM sendiri sudah dapat dijamin karena untuk menjadi pegawai di bawah Dinas Koperasi dan UKM memerlukan latar belakang pendidikan yang jelas. Namun masih ada hambatan berkaitan dengan kuantitas staf yaitu tenaga operator dan perangkat yang masih kurang, sehingga Dinas Koperasi dan UKM harus berusaha lebih keras untuk melaksanakan tugas yang ada dikarenakan melihat luasnya wilayah kota Padang Sidempuan dan masih belum meratanya pembangunan dan tenaga perangkat yang kurang.

Dalam dimensi sumber daya, kebijakan pemerintah berupa program BPUM disampaikan dalam bentuk informasi. Penyampaian informasi mengenai BPUM yang dilakukan oleh pihak kabupaten yaitu Dinas Koperasi dan UKM kepada pihak kecamatan dilakukan melalui WhatsApp. Lalu berkaitan dengan informasi penyaluran dana bantuan pada Program BPUM, Pegawai Bank Rakyat Indonesia dengan menggunakan pamflet yang ditempel di dinding kantor Bank BRI untuk memudahkan calon penerima bantuan dalam memperoleh informasi.

Kemudian Sumber daya berbentuk informasi dalam implementasi BPUM yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat disampaikan dari kabupaten hingga kecamatan sampai akhirnya ke desa/kelurahan sudah jelas dan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun 2021. Kesempatan bertanya juga ada, baik melalui media Whatsapp, maupun bertemu langsung dengan pengurus dari kabupaten dan kecamatan. Dari keseluruhan dalam penyampaian informasi telah dilaksanakan dengan baik namun masih saja ada faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyampaian informasi tersebut.

Wewenang terdiri dari berbagai wujud, mulai dari memberi bantuan sampai memaksakan perilaku. Keberadaan wewenang ideal seringnya langka, utamanya dalam mengatur anggota. Pelaksana juga memiliki wewenang formal yang terbatas. Wewenang menentukan tugas pokok dan fungsi setiap pihak dalam menjalankan program yang ada. Dalam program BPUM, kewenangan pada tingkat kabupaten utamanya ada pada pengumpulan data usulan, Dinas Koperasi dan UKM bertugas menyampaikan segala informasi terkait pengusulan dan proses Program BPUM, dan hanya memiliki kewenangan untuk mengumpulkan data usulan dan menyampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta melakukan verifikasi data usulan. Bank penyalur bertugas membuat rekening dana kepada pelaku usaha yang lolos verifikasi, kewenangan bank penyalur hanya menyalurkan dana kepada pelaku usaha sesuai dengan SK dari Kementerian Koperasi dan UKM. Berkaitan dengan pembagian wewenang pada Program BPUM, Pegawai Bank Rakyat Indonesia yang mengurus data usulan BPUM, BRI hanya berperan sebagai bank penyalur. secara umum, dalam pemanfaatan sumber daya wewenang yang ada, implementasi program BPUM sudah dilakukan dengan cukup baik. Pembagian tugas dan kewenangan pada Dinas Koperasi dan UKM serta Bank BRI sebagai bank penyalur sudah jelas dan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun 2021, serta seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM dengan bapak Gustommy Hamonangan Siregar, S.Sos., M.M, beliau menyatakan bahwa

Pemerintah dalam hal ini kedinasan koperasi dan UKM kota Padang Sidempuan mempunyai beberapa program kerja yang sudah diaplikasikan beberapa tahun ini seperti bantuan pelaku usaha mikro dan pelatihan-pelatihan, pembinaan kepada para pelaku usaha.

Adapun hasil wawancara dari Ibu Linda Efrina menyatakan bahwa:

Selama ini saya belum menerima donasi apapun termasuk dukungan teknologi atau peningkatan modal mungkin sebab aku terlalu sibuk dengan urusan lain sebagai akibatnya aku tidak mengetahui untuk program yang telah diberikan dari pemerintah

Hasil wawancara dengan kepala Bidang Koperasi dan UMKM dengan bapak Gustommy Hamonangan Siregar, menyatakan bahwa:

“Untuk pemberian modal dasar kepada para pelaku usaha seperti peningkatan peralatan dan teknologi dan juga promosi terhadap usaha-usaha di kota Padang Sidempuan namun permasalahan yang sering kali dihadapi yaitu pola pikir masyarakat yang monoton, kurangnya kemauan, daya kreativitas yang kurang dan motivasi yang rendah.

Sedangkan hasil wawancara dengan staff dinas koperasi yaitu ibu Ulfa Harahap menyatakan bahwa:

Seluruh implementor sudah berkompeten dalam melaksanakan program dari pemerintah, sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar. Dan tentu saja setiap tahun ada pelatihan pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM di kota Pdang Sidempuan maka sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan program bantuan saya rasa cukup.

Hasil wawancara dengan ibu sarmiana terkait dengan sumber daya dan dampak yang telah dirakan dari program pemerintah:

Alhamdulillah saya ditelfon oleh pihak kedinasan bilang barang yang dipesan sudah ada di kantor bisa diambil sekarang, saya sudah pesan barang itu memang sudah lama dan untuk caranya juga tidak terlalu susah sebenarnya yang penting sudah di daftarkan usahanya terus produk apa yang dibutuhkan setelah itu masukkan ke proposal baru dikasih ke pihak kedinasan nanti itu bakalan diseleksi lagi baru tunggu kabar.

Hasil wawancara dengan ibu linda efrina terkait sumber daya:

Sebernarnya untuk sumber daya sejauh ini tidak banyak yang kuharapkan tapi paling penting untuk saat ini untuk usaha ku itu promosi dari pihak pemerintah supaya cepat dia berkembang usahaku, samape latihanpelatihan juga kurasa penting sekali untuk menambah pengetahuanku dalam urusan bisnis dan industry pasti dengan itu akan meningkatkan kualitas produksiku

Sumber daya fasilitas yang pertama dan menjadi alasan terlaksananya program BPUM adalah adanya dana atau sumber pembiayaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sumber pembiayaan program BPUM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro di kota Padang Sidempuan hanya menggunakan aset instansi masing-masing. Dan secara keseluruhan dalam proses implementasinya sudah cukup baik dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Linda Efrina menyatakan bahwa:

Dengan adanya bantuan BPUM ini tenaga kerja yang ada ditokonya tetap bisa bekerja yang pada awalnya beliau telah berniat untuk melakukan PHK karna minimnya pendapatan yang diperoleh selama covid 19, dengan pemasaran yang dibantu dengan media online sehingga pendapatan masih dapat dimaksimalkan. Akan tetapi pendapatan tersebut tidak dapat lagi seperti sebelum covid.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Linda Efrina menyatakan bahwa:

Dengan adanya bantuan BPUM memang merupakan bantuan yang sangat membantu usaha, akan tetapi dengan melihat perkembangan dari selama covid saya tetap merasakan banyak pendapatan yang berkurang, kemudian saya menambah variasi dari dagangan saya dengan yang dibutuhkan saat ini, seperti penjualan masker dan handsinitizer.

c. Disposisi

Disposisi didefinisikan sebagai kesepakatan atau kecenderungan keinginan pelaksana untuk kebijakan. Apabila dalam pelaksanaan program ini para implementor bersikap baik terhadap programnya, artinya terdapat dukungan pada program, kemungkinan besar program untuk dilaksanakan sebagaimana direncanakan dan diinginkan para pembuatan kebijakan di awal bisa terwujud. Begitu juga sebaliknya. Dalam implementasi Program BPUM, berdasarkan telaahan pada Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun 2021, untuk tingkat kabupaten, ada beberapa instansi yang ikut andil yakni Dinas Koperasi dan UKM sebagai pengusul BPUM, dan Bank BRI sebagai bank penyalur. Hal-hal penting yang harus ada pada disposisi, yaitu pengangkatan birokrat dan dorongan motivasi berupa insentif.

Birokrat yang terpilih dalam pengangkatan idealnya harus mereka yang memiliki integritas, loyalitas dan tentunya kompetensi yang menyangkut kebijakan yang dijalankan. Tanpa memiliki kompetensi tersebut pada pengangkatan birokrat, para personil implementor program dapat menimbulkan hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan. Impelementasi Program BPUM ini, mengenai pengangkatan birokrat yang

dilakukan sudah cukup ideal, dan sudah jelas pembagian tugas pokok dan fungsinya, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat desa.

Insentif dapat dipandang sebagai salah satu bentuk reward atau penghargaan. Untuk Program BPUM, tidak ada insentif yang diberikan kepada para pelaksana. Untuk Program BPUM, tidak ada insentif yang diberikan kepada para pelaksana. Walaupun demikian, pelaksanaan program BPUM tetap dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana di lapangan.

Berikut wawancara dengan staff dinas koperasi yaitu ibu Ulfa Harahap:

Untuk terlaksananya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dilakukan perencanaan, sidang, evaluasi, pemaparan program kerja dan penentuan pembinaan. Segala urusan persuratan saya sendiri yang akan menerima setelah melalui seksi yang berurusan langsung tentunya dan setelah itu baru saya disposisi Kembali kepada kepala dinas.

Dari hasilwawancara di atas bahwa urusan administrasi atau urusan persuratan akan berfokus dan ditangani langsung oleh sekretaris yang sebelumnya ditangani oleh seksi-seksi atau bidang yang telah ditentukan. Untuk terlaksanya program kerja dari kedinasan pun akan melalui beberapa tahap yang akan menentukan bagaimana kedepannya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan ibu salma menyatakan bahwa:

Sikap pelaksana program terhadap implementasi Keputusan Menteri program bantuan ini tentu saja sudah baik dengan bukti berjalannya dengan lancar program ini. Saya rasa pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya pelaksanaan Program Bantuan karena ini merupakan program dari pemerintah pusat yang sifatnya membantu.

Berkaitan dengan seberapa jauh pemahaman aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Padang Sidempuan terhadap pelaksanaan BPUM. Sikap dari para pelaksana dinas koperasi dan UKM kota Padang Sidempuan adalah sudah sesuai dengan aturan yang harus melayani warga dengan baik dan membantu dalam pengurusan berupa syarat-syarat yang

harus dipenuhi dan bantuan ini perlu diawasi secara ketat agar bantuan ini bisa tepat sasaran.

d. struktur birokrasi

Susunan organisasi atau struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pelaksanaan program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan status, dan hubungan hierarki antara atasan dengan bawahan. Dalam implementasi sebuah program, struktur birokrasi menuntut adanya kerjasama antara individu dan/atau kelompok. Dengan adanya struktur birokrasi yang baik, maka program dapat berjalan secara efektif.

Standar Operasional Prosedur berasal dari internal organisasi yang merupakan ukuran dasar kerja dan kumpulan prosedur yang berasal dari dalam organisasi. Keberadaan SOP akan membuat implementasi kebijakan menjadi efisien. SOP yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan gambaran umum program sedangkan pada Petunjuk Pelaksanaan program BPUM terdapat alur pengajuan BPUM dan surat usulan calon penerima BPUM. Surat usulan calon penerima BPUM diisi oleh pengusul yakni instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM. Kedua SOP tersebut telah berjalan baik.

Fargmentasi berasal dari eksternal organisasi yang merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pihak dalam pelaksanaan kegiatan. Pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut telah diatur dalam

SOP sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun 2021. Pada tingkat kabupaten sampai desa, pembagian urusan dalam Program BPUM telah disusun dengan baik, koordinasi selalu dilakukan secara berkelanjutan dengan Pihak Kecamatan. Kami membuat grup media sosial, sebagai wadah dalam penyampaian berbagai hambatan dan solusi serta informasi lainnya terhadap program BPUM.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Gustomy selaku kepala dinas koperasi dan umkm kota Padang sidempuan:

dalam hal ini para pelaku usaha yang ingin menerima bantuan baik itu urusan pengembangan teknologi, promosi dan urusan kemitraan sudah ada bagian masing-masingnya dan harus melengkapi data terlebih dahulu harus terdaftar usahanya di kedinasan, terus memiliki ijin usaha. Setelah itu data yang diberikan kesaya itu akan saya berikan kepada Subag. Perencanaan dan Keuangan untuk didata lebih lanjut.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa struktur alat atau sistem kepengurusan dalam hal ini kegiatan birokrasi harus lebih dahulu melalui beberapa tahap mulai dari para pelaku usaha mengkonfirmasi keseksi yang dituju semisal untuk mendapatkan apa yang diinginkan misalnya pengembangan untuk penambahan modal harus kebagian seksi pengembangan UMKM sebelum nantinya berkas yang diberikan akan didisposisikan ke kepala bidang terkait untuk nantinya direalisasikan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Mikro mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- b. Penyusunan Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; dan

- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

Pemberian modal usaha BPUM cukup efektif karena 12 dari 13 penerima BPUM sudah mencapai tujuan dari program BPUM yaitu pelaku usaha dapat mempertahankan usahanya dimasa pandemi covid-19 sehingga memberikan perubahan nyata bagi penerima BPUM. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui BPUM bernilai positif karena dapat mendongkrak daya beli masyarakat dimasa pandemi dan pelaku usaha sudah mulai bisa beradaptasi dalam melakukan usahanya dimasa pandemi. Selain itu perubahan nyata tersebut dapat dicapai juga karena adanya kebijakan new normal dan tidak adanya pembatasan sosial berskala besar di tahun 2021 karena PSBB merupakan sesuatu yang banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha mikro karena terbatasnya pergerakan mereka dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat dalam kondisi new normal ini harus bisa saling bahu membahu dalam menurunkan penyebaran covid-19 dengan menaati protokol kesehatan sehingga tidak perlu dilakukan PSBB dan tekanan pada pelaku usaha bisa melunak. Selain itu vaksinasi yang dilakukan pada tahun 2021 juga bisa menjadi kunci dalam pemulihan pelaku UMKM khususnya pelaku usaha mikro. Sedangkan untuk kesejahteraan penerima BPUM dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan pendapatan yang diperoleh.

Penerima BPUM merasa cukup dan bersyukur dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh setelah mendapat tambahan modal usaha BPUM sehingga dapat membantu ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli bahan pokok makanan seperti beras, lauk dan sayuran. Mampu membayar listrik, berobat disaat sakit, dan mampu untuk bersedekah agar usahanya mendapat berkah. Selain itu juga dapat membantu suami untuk membiayai pendidikan anak. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penerima BPUM sudah merasa sejahtera karena sudah terpenuhinya

kebutuhan dasar. Menurut Asy-Syathibi kebutuhan dasar (dharuriyat) merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan yang mencakup pemeliharaan terhadap lima unsur yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1. Unsur agama, penerima BPUM di kota Padang Sidempuan sudah memenuhi unsur agama yang bisa dilihat dari kemampuan mereka untuk bersedekah yang dimana sedekah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Meskipun peningkatan pendapatan mereka hanya sedikit tetapi mereka tetap menyempatkan untuk bersedekah yang artinya terdapat kepedulian para penerima BPUM di kota Padang Sidempuan terhadap sesama manusia dan lingkungan sosialnya yang dimana hal tersebut dapat menciptakan kesejahteraan umat dan menjalin persaudaraan sesama muslim.
2. Unsur jiwa yang dapat dilihat dari kemampuan penerima BPUM di kota Padang Sidempuan untuk berobat disaat sakit selain itu juga terdapat fasilitas kesehatan yang cukup di kota Padang Sidempuan. Allah SWT melarang seseorang untuk menyakiti dan menyiksa diri, oleh karena itu jika sedang dalam keadaan sakit harus sesegera mungkin untuk berobat karena jika menundanda pengobatan sama saja dengan menyiksa dan menyakiti diri sendiri.
3. Unsur akal yang dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan makan-makanan yang halal dan thoyyib oleh penerima BPUM di kota Padang Sidempuan yang berarti terpeliharanya akal dari makanan yang haram dan mudharat seperti khamr dan narkoba yang dapat mengganggu dan mengurangi fungsi kerja akal sedangkan akal sangat dibutuhkan manusia dalam memahami dan menjalankan perintah Allah SWT.
4. Unsur keturunan dapat dilihat dari mampunya para penerima BPUM di kota Padang Sidempuan dalam memberikan nafkah dan pendidikan kepada anak sampai ke jenjang yang tinggi agar dapat memilih jalan yang baik dan terhindar dari hal-hal yang bisa merusak moral seperti pergaulan bebas, hal tersebut menunjukkan bahwa sudah terpeliharanya keturunan.

5. Unsur harta dapat dilihat dari cara memperoleh harta, dalam hal ini penerima BPUM di Kota Padang Sidempuan sudah memenuhi unsur harta yang dimana cara memperolehnya adalah dengan memproduksi dan menjual berbagai dagangan.

Penerima BPUM dapat mempertahankan usahanya dimasa pandemi covid-19 sehingga mereka dapat membantu dalam memenuhi kesejahteraannya secara berkesinambungan dan dalam jangka panjang. Akan tetapi terdapat kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap penggunaan dana program BPUM yang seharusnya digunakan murni untuk modal usaha. Jika dana BPUM digunakan untuk kebutuhan konsumtif memang bisa memenuhi kesejahteraan akan tetapi pemenuhan tersebut tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan hal tersebut juga menyalahi penggunaan dana dari program BPUM yang berarti penerima BPUM tersebut tidak bertanggung jawab akan penggunaan dananya. Sedangkan jika digunakan murni untuk usaha, maka pemenuhan kesejahteraannya bisa berkelanjutan karena adanya pendapatan secara terus menerus. Penerima BPUM sebaiknya juga menggunakan dana BPUM untuk usaha yang lebih produktif seperti membuka usaha atau menjual produk yang sedang dibutuhkan dan daya belinya tinggi pada saat pandemi contohnya adalah bahan pokok makanan, masker dan kuota.

3. Peran Banpres Produktif Usaha Mikro Kecil Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil di Kota Padang Sidempuan

BPUM adalah Bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Peran Bantuan tersebut juga dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang Sidempuan. Pengaruh Program BPUM terhadap Pendapatan Penerima BPUM Adanya kebijakan pembatasan sosial selama pandemi yang membatasi kegiatan masyarakat dalam beraktivitas berdampak langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satunya pada pelaku usaha mikro karena kesulitan memperoleh bahan baku produksi kemudian

harga bahan-bahan yang naik. Hal tersebut menyebabkan kegiatan produktivitas menurun, namun harga bahan untuk memenuhi produksi terus meningkat, selain itu minat masyarakat untuk membeli barang pun menurun. Sehingga terjadi pergeseran pendapatan oleh pelaku usaha yaitu sedikitnya pendapatan sedangkan pemenuhan kebutuhan hidup harus tetap berjalan. Ketika awal pandemi mayoritas pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan, salah satunya pelaku usaha di Kota Padangsidimpuan karena modal untuk menjalankan usaha semakin menipis bahkan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pemerintah membuat program BPUM untuk pelaku usaha yang bertujuan membantu pelaku usaha dalam penambahan modal usaha ketika pandemi agar pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kestabilan pendapatan. Dengan adanya program BPUM yang bertujuan untuk Untuk melihat pengaruh program BPUM terhadap pendapatan pelaku usaha mikro sebagai penerima dana BPUM dapat dianalisis melalui hasil survei lapangan ke beberapa pelaku usaha mikro yang sudah di tentukan oleh peneliti. Terdapat beberapa kendala dalam penyaluran program BPUM antara lain:

a. Masih Adanya Pelaku Usaha Mikro yang Tidak Mengetahui

Adanya Program BPUM (Faktor Transmisi pada Komunikasi) Permasalahan utama yang selalu muncul adalah masalah komunikasi. Semua prosedur koordinasi sudah dijelaskan dengan sistematis. Namun, ternyata masih ada praktik dari pelaksanaan program BPUM mengatakan hal sebaliknya. Sebagai contoh, masih ada pelaku usaha mikro yang membutuhkan bantuan namun tidak mengetahui adanya program BPUM dari pemerintah.

b. Masih Kurangnya Kuantitas Staff Pelaksana (Faktor Staff pada Sumber Daya)

Sumber daya merupakan salah satu hal terpenting yang bisa menentukan keberhasilan dari implementasi suatu program. Dalam pelaksanaan program BPUM ini, sumber daya yakni kuantitas staf pelaksana dalam program masih kurang. Pada faktor staf pada sumber daya yakni kurangnya tenaga perangkat,

dimana perangkat yang digunakan juga untuk melaksanakan tugastugas kedinasan lainnya.

c. Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Proses Penyaluran Dana (Faktor Informasi pada Sumber Daya)

Dalam pelaksanaan program BPUM ini, masih terdapat kekurangan terkait faktor informasi pada sumber daya. Masyarakat pelaku usaha mikro sebagai penerima bantuan terburu-buru untuk melaksanakan pencairan dana sehingga terjadi kerumunan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Dapat dilihat bahwa informasi sudah aktif disampaikan, namun pemahaman masyarakat masih kurang terkait informasi pencairan dana sehingga pihak bank sebagai lembaga penyalur kewalahan karena para pelaku usaha memadati Kantor Bank BRI dan menyebabkan kerumunan.

Adapun solusi dalam pandangan Islam terhadap bantuan presiden produktif usaha mikro dalam mengembangkan umkm di kota padangsidempuan ialah dengan beberapa cara yaitu dengan cara menegakkan keadilan, karena Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Sayyid Qutb menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif yang terpenting dalam semua aspek kehidupan. Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Proporsional tidak sana berkaitan dengan konsumsi, namun juga pada distribusi pendapatan. Suatu distribusi yang adil tidak selalu harus merata, namun perlu tetap memerhatikan ukuran dari masing-masing individu yang ada; mereka yang ukurannya besar perlu memperoleh besar dan yang kecil memperoleh jumlah yang kecil pula. Keadilan hanya akan bermakna jika setiap orang berfikir, bersikap, dan berperilaku secara benar.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Gustomy prosedur pelaksanaan pada pemilihan pelaku umkm dalam penyaluran BPUM telah sesuai dengan prosedur yang adil, pelaku umkm di pilih berdasarkan kriteria yang ada dan telah

ditetapkan sebelumnya, adapun prosedurnya ialah dengan (a) pengusulan calon penerima, (b) pembersihan data dan validasi data calon penerima, (c) penetapan penerima; (d) pencairan dan BPUM; dan (e) laporan penyaluran.

Kemudian solusi yang kedua ialah dengan Pertanggungjawaban. Islam memberikan perhatian yang besar pada konsep tanggung jawab, dengan menetapkan keseimbangan antara kehendak bebas dan tanggung jawab. Konsep tanggung jawab melahirkan: pertama perbuatan yang dilakukan harus memberikan kebaikan (*maslahah*) sebesar-besarnya pada masyarakat. Oleh sebab itu, konsep tanggung jawab melahirkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial, yang memberikan dampak bukan hanya pada kepribadian individu secara pribadi, namun kebaikan yang berdampak pada masyarakat secara umum. Kedua, konsep tanggung jawab lahir secara sukarela dari dalam diri manusia bukan paksaan, dengan Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, nilai yang digariskan Islam adalah memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah. Perbedaan rizki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui ukuran yang tepat bagi masing-masing hamba-Nya. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang. Mereka yang memperoleh kelebihan rizki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari rizkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rizkinya.